

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

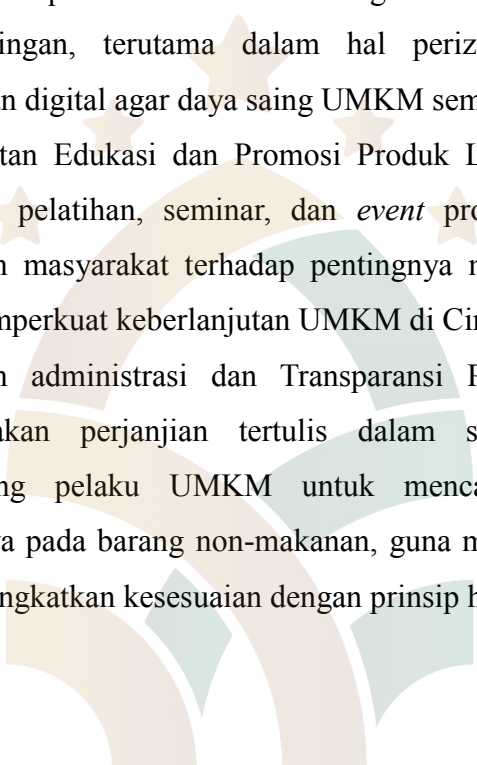
Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Mall UKM Kota Cirebon telah menjalankan peran strategis dalam pengembangan produk masyarakat lokal melalui seleksi produk berbasis legalitas, strategi pemasaran digital dan fisik, serta pendampingan berkelanjutan kepada pelaku UMKM. Ketiga aspek ini tidak hanya memperkuat daya saing UMKM, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti kejujuran, tanggung jawab, dan tolong-menolong.
2. Mall UKM Kota Cirebon mengatasi hambatan UMKM dengan edukasi melalui pelatihan, seminar, dan promosi. Mall UKM meningkatkan kesadaran masyarakat melalui *event* dan kampanye kreatif, guna mendukung pengembangan produk lokal secara berkelanjutan.
3. Mall UKM Kota Cirebon berperan penting dalam mendukung pengembangan produk masyarakat lokal melalui fasilitas promosi bagi pelaku UMKM. Secara umum, pembagian tempat sudah adil dan tidak menimbulkan masalah. Namun, masih ditemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, seperti tidak adanya perjanjian tertulis antara pengelola dan pelaku usaha, serta kurangnya informasi asal produk pada barang non-makanan. Hal ini menunjukkan adanya unsur *gharar* dan kurangnya penerapan prinsip *sidiq* dan *amanah*. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek administrasi dan transparansi produk agar pengelolaan Mall UMKM benar-benar sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Penguatan Legalitas dan Pendampingan, Mall UKM diharapkan terus memperkuat proses seleksi berbasis legalitas dan meningkatkan kualitas pendampingan, terutama dalam hal perizinan, pengemasan, dan pemasaran digital agar daya saing UMKM semakin meningkat.
2. Peningkatan Edukasi dan Promosi Produk Lokal, Perlu ditingkatkan frekuensi pelatihan, seminar, dan *event* promosi untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendukung produk lokal serta memperkuat keberlanjutan UMKM di Cirebon.
3. Perbaikan administrasi dan Transparansi Produk, Pengelola perlu menyediakan perjanjian tertulis dalam setiap kerja sama dan mendorong pelaku UMKM untuk mencantumkan asal produk, khususnya pada barang non-makanan, guna menghindari unsur *gharar* dan meningkatkan kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON